BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2018 perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 52 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 52) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran A angka 1.8 huruf a dan huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1	1.8 PENGGUNA BARANG/PERANGKAT DAERAH		
	a. PENGURUS BARANG PENGGUNA		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.1 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	OB	1.250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	1.500.000
	b. PENGURUS BARANG PEMBANTU		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.1 M	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.1 M s.d Rp. 5 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.5 M s.d Rp.10 M	OB	750.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	OB	1.000.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	1.250.000

2. Ketentuan Lampiran A angka 1.9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1	1.9 PEMBANTU PENGURUS BARANG		
	- Jumlah nilai aset dibawah Rp.1 M	OB	150.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp. 1 M s.d Rp. 5 M	OB	250.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp. 5 M s.d Rp.10 M	OB	375.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.10 M s.d 100 M	OB	500.000
	- Jumlah nilai aset diatas Rp.100 M	OB	625.000

3. Ketentuan Lampiran A angka 8 ditambah 8.13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

8	HONORARIUM LAINNYA		
	8.13 Petugas Rekonsiliasi Aset/BMD	OK	300.000

4. Ketentuan Lampiran A angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1	HONORARIUM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM		
	11.1.Tingkat Pertama/ Mediasi (Perdata/TUN/HI) a. Ketua Tim b. Anggota Tim	 Org/Sidang Org/Sidang	 300.000 250.000
	11.2.Tingkat Banding (Perdata/TUN/HI) a. Ketua Tim	 Org/Tk.Perkr	 2.300.000

	b. Anggota Tim	Org/Tk.Perkr	2.000.000
	11.3.Tingkat Kasasi (Perdata/TUN/HI) a. Ketua Tim b. Anggota Tim	 Org/Tk.Perkr Org/Tk.Perkr	 2.600.000 2.300.000
	11.4.Pembuatan Gugatan/Jawaban	Org/dokumen	750.000
	11.5.Pembuatan Replik/ Duplik	Org/dokumen	750.000
	11.6.Penelusuran/pencarian dan Pengumpulan Alat Bukti	Org/dokumen /saksi	350.000
	11.7. Operasional Saksi a. saksi Fakta b. saksi Ahli 1)Non gelar/Diploma 2).S.1 3).S.2 4).S.3	 Org/ Sidang Org/ Sidang Org/ Sidang Org/ Sidang Org/ Sidang	 250.000 2.500.000 3.500.000 4.500.000 5.500.000
	11.8. Gelar Perkara/Pemeriksaan Setempat	OK	2.000.000
	11.9. Pembuatan Kesimpulan	Org/dokumen	750.000
	11.10. Pembuatan Memori Banding/Kontra Memori Banding	Org/dokumen	1.000.000
	11.11. Pembauatan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi	Org/dokumen	1.250.000
	11.12. Pembuatan Memori Peninjauan Kembali/ Kontra Memori Peninjauan Kembali	Org/dokumen	1.500.000
	11.13. Biaya pendaftaran Perkara/Upaya Hukum	Per kegiatan	Real-cost
	11.14. Mengajukan /menjawab gugatan Hak Uji Materil ke Mahkamah Agung/ Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi	OK	3.500.000

5. Ketentuan Lampiran A angka 12 huruf d, huruf e dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

12	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (BMD)		
	d. Pengurus Barang Pengelola	OB	2.500.000
	e. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	2.000.000
	f. Staf Pejabat Penatausahaan Barang	OB	1.500.000

6. Ketentuan Lampiran A angka 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

19.	HONORARIUM PELATIH		
	a. Pelatih Senam/ Instruktur senam	OK	200.000
	b. Pelatih Kesenian/ sejenis	OB	400.000
	c. Pelatih Paskibraka	OH	200.000
	d. Pelatih Olahraga / sejenis	OK	250.000
	e. Pelatih Olahraga / sejenis	OH	50.000

7. Ketentuan Lampiran A angka 20 ditambah 2 huruf yaitu angka 20 huruf ww dan angka 20 huruf xx dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

20.	HONORARIUM PETUGAS		
	20.1. Honorarium Tenaga Kontrak berdasarkan Jenis Pekerjaan		
	a. Petugas Keamanan /Satpam/outsoursing - Keamanan TPA, Kantor Pool Mobil - Keamanan dalam Sekretariat Daerah	 OB OB	 1.300.000 2.250.000
	b. Keamanan/pejaga malam/wakar	OB	1.100.000
	c. Pengemudi/Sopir	OB	1.750.000
	d. Petugas Uji Petik	Orang/Objek	100.000
	e. Petugas Kebersihan Kantor/Wisma/Setda	OB	1.000.000
	f. Petugas Rumah Tangga Kediaman Bupati/Wakil Bupati	OB	1.400.000
	g. Operator Website Pemerintah Daerah	OB	1.250.000
	h. Insentif Dokter Internship	OB	1.000.000
	i. Pramubakti	OB	1.000.000
	j. Petugas Kebersihan kegiatan (event)	OH	100.000
	k. Petugas sound system kegiatan (event)	OH	100.000
	l. Petugas Keamanan kegiatan (event)	OH	100.000
	m. Petugas Piket/ Jaga kegiatan (event)	OH	100.000
	n. Petugas humas/ peliput Acara	OH	100.000
	o. Petugas Dokumentasi	OH	100.000
	p. Petugas Dirigen	OH	100.000
	q. Petugas Parkir	OH	100.000
	r. Petugas Upacara Hari Besar Nasional/ Hari Besar Keagamaan	OK	250.000
	s. Penceramah Apel Gabungan	OK	500.000
	t. Petugas Penceramah kegiatan Safari Ramadhan/ Penceramah kegiatan Buka Puasa dan Sholat Hajat di Mahligai	OK	1.000.000
	u. Petugas Tenaga Sosial Keagamaan/Da'i/Penceramah	OB	1.500.000
	v. Qori /Qoriah (Pembaca Kitab Suci)	OK	550.000
	w. Petugas Ketenagalistrikan	OB	1.250.000
	x. Operator consule	OJ	15.000

	y. Entry Data PBB dan BPHTB	OJ	15.000
	z. Front Office	OJ	15.000
	aa. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Kantor/ Drainase/penyapu jalan/petugas TPS > 5 tahun	OB	1.500.000
	bb. Petugas kebersihan sampah/TPA/ Taman/Kantor/ Drainase/penyapu jalan/petugas TPS < 5 tahun	OB	1.300.000
	cc. Petugas kebersihan lapangan/sampah diluar jam kerja	OJ	10.000
	dd. Pengemudi/sopir kendaraan operasional khusus (operator alat berat)	OB	2.000.000
	ee. Foreman/Pengawas alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	2.500.000
	ff. Operator alat berat di TPA. Cahaya Kencana	OB	2.300.000
	gg. Pembantu operator alat berat di TPA Cahaya Kencana	OB	1.350.000
	hh. Pengawas gas metan	OB	1.350.000
	ii. Supir Truk Sampah	OB	1.750.000
	jj. Sopir roda tiga	OB	1.500.000
	kk. Petugas Penarik Retribusi	OB	1.000.000
	ll. Petugas Modin/ juru sembelih (RPH)	OB	1.000.000
	oo. Petugas Modin/ juru sembelih (RPU)	OB	1.750.000
	pp. Operator Peralatan (RPU)	OB	1.000.000
	qq. Petugas Operasional (RPU)	OB	2.000.000
	rr. Petugas Keurmaster	OB	1.300.000
	ss. Petugas tenaga ahli batu	OB	1.400.000
	tt. Tenaga Ahli Desain	OB	1.800.000
	uu. Pengrajin Penggosok Batu Permata	OB	1.500.000
	vv. Pengrajin Kamasan	OB	1.500.000
	ww. Pengrajin Casting	OB	1.500.000
	xx. Penceramah Rutin	OK	500.000
	yy. Penceramah Kegiatan Maulid, Isra Mi'raj dan Nuzul Qur'an	OK	750.000
	zz. Petugas Musholla	OB	500.000
	aaa. Pembaca Doa Hari hari Besar Nasional	OK	500.000
	bbb. Pembaca Doa Kegiatan Kedinasan	OK	200.000

	ccc. Upah tenaga angkutan barang jamaah haji	OH	200.000
	ddd. Tenaga Teknis LPSE S1 pada Bagian Layanan Pengadaan dan Infrastruktur Setda Kabupaten Banjar masa kerja di atas 10 Tahun	OB	2.500.000
	eee. Tenaga Programer pada Dinas Informatika, Statistik dan Persandian	OB	5.500.000

8. Ketentuan Lampiran A angka 26.2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

26	26.2 Fotocopy		
	a. Fotocopy HVS Hitam Putih	Page/hal	300
	b. Fotocopy HVS warna	Page/hal	3.000
	c. Art Paper	Page/hal	4.000

9. Ketentuan Lampiran A ditambah 4 angka yaitu angka 38, angka 39, angka 40 dan angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut :

38	KEGIATAN KESENIAN, KETERAMPILAN /KEWIRAUSAHAAN/KEPEMIMPINAN PEMUDA DAN KEOLAHRAGAAN		
	a. Juri Lomba, Seleksi Pemuda dan Keolahragaan	OH	300.000
	b. Petugas Hiburan Kesenian/ Attraksi/ Kesenian/ Olahraga (olah vocal, penyanyi, alat musik, cheerleaders, pencak Silat Seni dan olahraga lainnya	OTm	200.000
	c. Group Hiburan Kesenian dan Olah Raga	GTm	1.500.000
	d. Petugas Lapangan	OH	100.000
	e. Uang Saku Atlet pada latihan Persiapan	OH	50.000
	f. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	OH	100.000
	g. Uang Saku Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	OH	150.000
	h. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Banjar	Org/Kali	150.000
	i. Transportasi Pengiriman Attraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan di Wilayah Kabupaten Kota dalam Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan/Tingkat Provinsi	Org/Kali	250.000

Keterangan :

k. OTm = Orang Tampil

l. GTm = Grup Tampil

39	HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR		
	1. Penanggung jawab	OT	3.500.000
	2. Wakil Penanggungjawab	OT	3.000.000
	3. Ketua Pelaksana	OT	2.750.000
	4. Wakil Ketua Pelaksana	OT	2.500.000
	5. Sekretaris	OT	2.250.000
	6. Ketua Kelompok Kerja	OT	2.250.000
	7. Anggota Sekretariat	OT	1.500.000
	8. Anggota Kelompok Kerja	OT	1.500.000
40	HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT		
	1. Pembina	OB	700.000
	2. Pengarah	OB	700.000
	3. Penanggung jawab	OB	650.000
	4. Ketua	OB	600.000
	5. Wakil Ketua	OB	550.000
	6. Sekretaris	OB	400.000
	7. Anggota	OB	350.000
41	HONORARIUM PEJABAT /STAF DALAM PENGELOLAAN APLIKASI SIMDA BMD		
	a. Penanggungjawab/Ketua	OB	1.400.000
	b. Admin	OB	1.250.000
	c. Operator	OB	1.000.000

10. Ketentuan Lampiran B angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

7	HONORARIUM TIM KOMINDA (KOMUNITAS INTELEJEN DAERAH)
	Honorarium diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Kominda yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam tim Kominda, jabatan untuk Wakil Ketua Tim dapat berjumlah 6 (enam) orang dan untuk Anggota Sekretariat 4 (empat) orang.

11. Ketentuan Lampiran B angka 8 ditambah 1 angka yaitu angka 8.13 sehingga berbunyi sebagai berikut :

8	Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang keberadaannya dimaksudkan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
	8.13 Honorarium Petugas Rekonsiliasi Aset/BMD diberikan kepada pejabat/staf yang bertugas melaksanakan kegiatan rekonsiliasi aset/BMD pada Perangkat Daerah.

12. Ketentuan Lampiran B angka 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

20	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM DAN SATUAN BIAYA PENYELESAIAN PERKARA HUKUM
	Honoraraium yang diberikan kepada ASN yang diberi tugas oleh Pejabat yang berwenang sebagai kuasa hukum atau bagian dati Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah yang menangani Perkara Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial berdasarkan Ketentuan yang berlaku, pemberian honorarium dilakukan berdasarkan waktu pelaksanaan sidang dan berdasarkan tahapan/ tingkatan penyelesaian perkara yang ditangani. Satuan Biaya penyelesaian perkara hukum dimaksudkan untuk membiayai biaya yang muncul dalam pelaksanaan tahapan/ proses penyelesaian perkara hukum (Perdata, Tata Usaha Negara dan Hubungan Industrial).

13. Ketentuan Lampiran B angka 20 huruf b dan huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

20	HONORARIUM PETUGAS
	b. Berdasarkan jenis pekerjaan honorarium diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Operator Website, Satpam, pengemudi/sopir, pengemudi sopir kendaraan operasional khusus, petugas kebersihan lapangan/ sampah/ kantor, pramubakti, Tenaga Teknis LPSE S1, Programer berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/kontrak kerja.

14. Ketentuan Lampiran B ditambah 3 angka yaitu angka 38, angka 39, angka 40 dan angka 41 sehingga berbunyi sebagai berikut :

38	HONORARIUM KEGIATAN, KETERAMPILAN/ KEWIRAUSAHAAN/ KEPEMIMPINAN PEMUDA dan KEOLAHRAGAAN 38.1 Honorarium petugas Juri Lomba , Seleksi Pemuda dan Keolahragaan, Petugas Hiburan / Atraksi/Kesenian/Olahraga,Group Hiburan Kesenian dan Olahraga diberikan kepada seseorang yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan Event, Kompetisi (Lomba, Audisi, Seleksi), Workshop, Festival, Seminar, Semiloka, lokakarya, Pembinaan Pameran di Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjar. 38.2 Uang Saku pengiriman Atraksi /Even Kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang saku yang diberikan kepada Pelaku kegiatan kepemudaan dan keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar. 38.3 Uang transportasi pengiriman Atraksi/Even Kepemudaan dan Keolahragaan adalah uang tranportasi yang diberikan kepada Pelaku kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dikirimkan untuk mewakili Kabupaten Banjar.

39	HONORARIUM TIM UNIT PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR DAERAH KABUPATEN BANJAR Honorarium Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah Kabupaten Banjar Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam Tim Unit Pemberantasan Pungutan Liar Daerah, untuk Jabatan Wakil Penanggungjawab berjumlah 4 (empat) orang dan Wakil Ketua Pelaksana berjumlah 2 (dua) orang.
40	HONORARIUM TIM KERJA SAMA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR Honorarium yang diberikan kepada pihak yang telah ditentukan sebagai bagian dari Tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang keberadaannya dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati. Dalam Tim Kerja Sama Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ini, untuk Jabatan Pembina berjumlah 6 (enam) orang.
41	HONORARIUM PENGELOLAAN APLIKASI SIMDA BARANG MILIK DAERAH (BMD) Honorarium Pengelolaan Aplikasi Simda Barang Milik Daerah (BMD) adalah honor yang diberikan kepada pejabat/staf dalam pengelolaan Simda BMD diberikan perbulan berdasarkan Keputusan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal II

(1) Pada saat di berlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 28 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengai aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005